



PENETAPAN

Nomor **1086/Pdt.G/2024/PA.Mgt**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXCC, 22 Januari 1988, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kecamatan XXXXX, S.H, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di XXXCC Kecamatan XXXCC Kabupaten Magetan Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 920/KK/2024/PA.Mgt tanggal 24 Oktober 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir, Magetan, 05 Juni 1982, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan Perkara Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 September 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten XXXCC sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXCC tertanggal 6 September 2011;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kontrakan di Surabaya sampai tahun 2015, kemudian setelah itu tinggal di XXXXX XXXCC Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan sampai sekarang;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:
- XXXCC Umur 13 tahun;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis , namun sejak bulan April 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah , dan sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering selisih paham yang akhirnya menjadi permasalahan besar yang mengakibatkan sering adu mulut dengan Penggugat;
 - b. Tergugat sering chat mesra dengan wanita lain;
 - c. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat:
6. Bahwa atas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yaitu Tergugat seringkali melakukan Kekerasan terhadap Penggugat yang diantaranya :
 1. Memukul badan Penggugat;
 2. Menampar pipi Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar bulan September tahun 2023 sampai sekarang yang mengakibatkan Penggugat dan tergugat pisah ranjang dan tidak menjalankan hubungan layaknya suami istri;
8. Penggugat sudah berusaha untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah mengalami trauma atas kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat tidak bersedia bersuamikan Tergugat;
10. Bahwa atas kejadian – kejadian tersebut di atas , Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawadah wa rahmah , sehingga perceraian adalah jalan satu - satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Magetan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**Supri bin Sutris**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus Kecamatan XXXXX, S.H, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di XXXCC Kecamatan XXXCC Kabupaten Magetan Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 920/KK/2024/PA.Mgt tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan, karena berdasarkan relas panggilan ternyata Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas, sehingga relas panggilan dinyatakan tidak sah dan patut;

Bahwa oleh karena Relas Panggilan Tergugat tidak sah dan patut karena Relas Panggilan Tergugat tidak jelas, maka Penggugat bermaksud untuk mencabut surat gugatannya dan akan memastikan alamat Tergugat terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 920/KK/2024/PA.Mgt tanggal 24 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat secara pasti;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Mgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Luqman Hariyadi, S.H., M.H** dan **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmad Pujiraharja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Luqman Hariyadi, S.H., M.H.

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Pujiraharja, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|--------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 190.000,00 |

(seratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)